



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

RABDI BIN ADIL, NIK. 1104020402840001 lahir di Wihni Bakong tanggal 24 Februari 1984/ umur 39 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung linung Bulen I, kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini Pemohon di damping kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Januari 2024 oleh Muzakkir Ardha, SH Bohari Muslim, SH., MH & Halisah, MS,SH Advokate Penasehat hukum pada LKBH-STIHMAT alamat komplek Kampus STIHMAT JL Qurrata aini Mampak Gunung Bukit Takengon, sebagai Pemohon/kuasa;

melawan

RATNA SARI BINTI SADRI, NIK: 1104085203970002, lahir di Bintang tanggal 12 Maret 1997/ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung linung Bulen I kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Aceh , sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasa dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, berdasarkan dengan kutipan Akta Nikah, Nomor : 0090/007/X/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Proponsi Aceh;
2. Bahwa status Pengugat saat menikah adalah Duda cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai, setelah menikah lalu membina rumah tangga tinggal bersama di rumah Pemohon di Kampung Wih Sagi Indah Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah kurang lebih Selama 1 (satu) Tahun, Kemudian Pindah dan menyewa rumah di kampung Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi di kampung Linung Bulen Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah di rumah bersama Pemohon dan Termohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari istri sebelumnya dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak dari suami sebelumnya. Semula pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AZAZAH KHAIRUNNISWA, NIK. 1104084903210001, Jenis kelamin perempuan, umur \pm 3 Tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa lebih kurang sejak 8 (delapan) Bulan menikah ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak dikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di sebabkan oleh :
 - Termohon tidak menerima anak Pemohon dari istri sebelumnya;
 - Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain;
 - Termoho kasar dalam mendidik anak;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau mengerjakan sholat dan mengikuti Pengajian Rutin di Kampung;
- Termohon cenderung mementingkan keinginannya atau kesenangannya sendiri karena tidak pernah mau mengindahkan atau mendengar apalagi mengikuti keinginan Pemohon selaku Istri sementara Pemohon selama ini selalu mengalah dan mengikuti kemauan Termohon;
- 5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, ketika Pemohon pulang dari kebun, Pemohon menanyakan anak Pemohon yang dari istri sebelumnya kepada Termohon, kemudian Termohon menjawab tidak tahu dengan nada sinis kepada Pemohon, Termohon juga mengatakan bahwa Anak tersebut bukan anak Termohon dan diminta Pemohon mengantarkan ke orang tuanya, kemudian terjadi pertengkatan antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon, kemudian Termohon mengatakan bahwa Pemohon bukan suami Termohon dan Termohon Mengusir Pemohon dari rumah di kampung Linung Bulen Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah,
- 6. Bahwa setelah Pemohon diusir oleh Termohon, Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon dikampung Wih Sagi Indah Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah serta tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang kurang lebih selama 10 (Sepuluh) bulan;
- 7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon oleh karenanya sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon ;
- 8. Bahwa pihak keluarga dan aparat Kampung sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- 9. Bahwa karena sikap Termohon tersebut Pemohon sangat menderita bathin dan Pemohon sudah tidak Ridha lagi beristrikan Termohon lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syariah Takengon;
- 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dengan Termohon dapat didengar keterangannya dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, serta akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**RABDI BIN ADIL**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RATNA SARI BINTI SADRI**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon/kuasa dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan Termohon hadir secara inperson ke persidangan;

Menimbang bahwa hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan mediator **Askari Guna Siregar, SH, CPM**, sesuai dengan penetapan No. 83/Pdt.G/2024/MS.Tkn. selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung kepada mediator yang ditetapkan dan menurut laporan mediator hasilnya gagal mencapai kesepakatan;

Manimbang bahwa meskipun mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan tentang hal-hal

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan Pemohon dan juga hak pengasuhan serta biaya pengasuhan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan hakim mediator tertanggal 27 Februari 2024;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan aquo yang isinya tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah benar adanya;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6, Termohon membantahnya, dan menyatakan Pemohon lah yang keras kepala dan tidak menghargai Termohon, Pemohon selalu malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah sehingga terjadi pertengkaran;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7, dan poin 8, Termohon membenarkan Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 9, Termohon membantahnya dengan menyatakan Termohon lah yang selalu sabar menghadapi Pemohon, sedangkan poin 10, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai;
5. Bahwa dan Termohon menyatakan benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan dalil repliknya yang menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa atas replik tersebut Termohon mengajukan dupliknya yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon/kuasa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon dan Termohon**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 16 Juli 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi 1: **Rahmawati bin Abd. Rahman**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah Oktober 2018 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama satu rumah terakhir di Kampung Linung Bulen, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 2 tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena bertengkar dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penyebab kepergian Termohon di karenakan Termohon merasa kurang dalam ekonomi, sedangkan Pemohon juga kurang giat mencari nafkah;
- Bahwa selama berpisah pemohon dan Termohon tidak tidak Bersama lagi, dan sebelumnya telah pernah berpisah namun didamaikan sampai dengan saat ini sudah kurang lebih dari 1 (satu) tahun tidak mau lagi di damaikan.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Saksi 2: **Nurdin bin M. Jenen**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah imam kampung di kampung saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah Oktober 2018 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama satu rumah terakhir di Kampung Linung Bulen, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 2 tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena bertengkar dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penyebab kepergian Termohon di karenakan Termohon merasa kurang dalam ekonomi, sedangkan Pemohon juga kurang giat mencari nafkah;
- Bahwa selama berpisah pemohon dan Termohon tidak tidak Bersama lagi, dan sebelumnya telah pernah berpisah namun didamaikan sampai dengan saat ini sudah kurang lebih dari 1 (satu) tahun tidak mau lagi di damaikan.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Termohon tidak ada menghadirkan alat bukti di persidangan:

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan secara langsung karenanya telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, , telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Hakim telah menetapkan **Askari guna Siregar,S.H,CPM** Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai Mediator, selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal;

Menimbang meskipun mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak berhasil namun Pemohon dan Termohon telah bersepakat dihadapan Hakim Mediator yang pada intinya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Pebruari 2024 yakni Pemohon membayar dan menyerahkan akibat perceraian kepada Termohon berupa:
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sebagai pengasuh (hadhanah) anak kandung Pemohon dan Termohon bernama AZAZAH KHAIRUNNISWA, Jenis kelamin perempuan, umur \pm 3 Tahun;
- Pemohon memberikan biaya pengasuhan anak kandung Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 8 bulan sejak menikah sejak tahun 2018 disebabkan Terjadi Pertengkaran Antara Pemohon Dan Termohon, tidak mau menurutr kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon, kemudian pada puncaknya sekira Bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan gugatan ini dijukan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin, meskipun telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, sebagaimana yang telah termuat dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka menurut undang-undang perkawinan, masih perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi seperti dalam duduknya perkara dan , mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *otentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut merupakan ***conditio Sine Quanon*** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) karenanya Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi keluarga dari Pemohon yakni orang tua kandung Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka, Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon tersebut menerangkan mengetahui peristiwa hukum Pemohon dengan Termohon secara langsung, karena mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi I dan saksi II Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran terus menerus mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi I dan saksi II tersebut melihat implikasi pertengkaran dan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun telah pernah diusahakan mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Termohon, tidak ada mengajukan alat bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2018 di kabupaten, Aceh Tengah, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama AZAZAH KHAIRUNNISWA, Jenis kelamin perempuan, umur \pm 3 Tahun dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sudah kurang lebih dari 1 tahun lamanya sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi untuk hidup bersama layaknya suami istri meskipun telah pernah didamaikan melalui pihak keluarga namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dihadapan Hakim Mediator yang pada intinya sebagai berikut:
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - Menetapkan Termohon sebagai pengasuh (hadhanah) anak kandung Pemohon dan Termohon bernama AZAZAH KHAIRUNNISWA, Jenis kelamin perempuan, umur \pm 3 Tahun;
 - Pemohon memberikan biaya pengasuhan anak kandung Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi upaya untuk didamaikan kembali, serta telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah selama 1 tahun tidak ada berhubungan layaknya suami istri, oleh karena itu, Hakim menambahkan dasar keyakinan dan bersandar pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih menyatakan:

لمصالح جلب ا من ولي ا سد لمفا درأ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 :

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena didalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dihadapan hakim mediator tertanggal 27 Pebrauri 2024 merupakan kesepakatan Pemohon dan Termohon yang tidak melanggar ketentuan undang-undang serta kesusilaan dan adat istiadat, karenanya ,Hakim Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan Pemohon dan Termohon yang dibuat dihadapan hakim Mediator tertanggal 27 Pebruari 2024 dengan nomor perkara 83/Pdt.G/2024/MS-Tkn;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan Pemohon karenanya, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rabdi binAdil**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ratna Sari binti Sadri**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Pebruari 2024 dengan menyerahkan akibat perceraian kepada Termohon berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - Menetapkan Termohon sebagai pengasuh (hadhanah) anak kandung Pemohon dan Termohon bernama AZAZAH KHAIRUNNISWA, Jenis kelamin perempuan, umur \pm 3 Tahun;
 - Pemohon memberikan biaya pengasuhan anak kandung Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 H oleh kami oleh **DANGAS SIREGAR, S.HI.,MH** sebagai hakim tunggal dan putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Agus Hardiansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa dan Termohon

Hakim Tunggal

DANGAS SIREGAR, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)